



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 98 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG STAF KHUSUS BUPATI KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri Nomor 900/4329/418.51/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Staf Khusus Bupati Kediri dan Berita Acara Nomor 900/3793/418.51/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Staf Khusus Bupati Kediri, perlu mengubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Staf Khusus Bupati Kediri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Staf Khusus Bupati Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Staf Khusus Bupati Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG STAF KHUSUS BUPATI KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Staf Khusus Bupati Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Staf Khusus berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Staf Khusus diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena :
- a. sakit sehingga tidak dapat lagi bekerja penuh waktu;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Staf Khusus berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
 - d. masa jabatan berakhir;
 - e. diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat memberhentikan Staf Khusus sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Pemberhentian Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Staf Khusus mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Staf Khusus diberikan honorarium setiap bulan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) selain diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Khusus dalam melaksanakan tugas dapat diberikan biaya Perjalanan dinas.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetarakan dengan Pejabat Eselon IIb.
- (4) Honorarium dan biaya perjalanan dinas Staf Khusus dibebankan pada APBD Kabupaten Kediri.

- (5) Honorarium dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di anggarkan di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 - 12 - 2022
BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 - 12 - 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
ADI SUWIGNYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010